

Evaluasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)

Rahmat Kurniawan¹ Herdi Salioso²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
rahmatkurniawan@student.uir.ac.id herdisalioso@soc.uir.ac.id

Received : August 12, 2024;

Accepted : 20 August 2024

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Public Order at Datuk Rubiah Market, Bangko District, Rokan Hilir Regency. This regulation was created to create order and comfort for traders and market visitors, but its implementation often faces various obstacles. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews and document study. The research results show that the implementation of this regulation is not optimal. Several influencing factors include lack of socialization, lack of supporting facilities and infrastructure, and low awareness and compliance from traders. This research suggests the need for increased socialization of regulations, additional market facilities, and stricter supervision to increase compliance with Regional Regulation Number 03 of 2014.

Keywords: *Evaluation, Regulations, Public Order*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Pasar Datuk Rubiah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Peraturan ini dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung pasar, namun pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai kendala. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya sosialisasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari para pedagang. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi peraturan, penambahan fasilitas pasar, dan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014.

Kata Kunci : *Evaluasi, Peraturan, Ketertiban Umum*

Pendahuluan

Pasar merupakan salah satu tempat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar Datuk Rubiah yang terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, memiliki peran strategis sebagai pusat perekonomian daerah. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah pedagang, masalah ketertiban umum sering muncul di pasar ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Perda ini diharapkan dapat menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan aman bagi para pedagang maupun pengunjung. Namun, efektivitas Perda No. 03 Tahun 2014 dalam menciptakan ketertiban di Pasar Datuk Rubiah masih menjadi pertanyaan. Sejumlah permasalahan ketertiban seperti pedagang yang berjualan di luar area yang ditetapkan, kebersihan yang kurang terjaga, dan ketidakteraturan parkir masih sering ditemui. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana Perda No. 03 Tahun 2014 telah berhasil diterapkan di Pasar Datuk Rubiah dan dampaknya terhadap ketertiban umum di pasar tersebut.

Di Indonesia permasalahan yang mengganggu ketertiban umum salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah menjadi dilema dan menimbulkan pro kontra, demonstrasi dan juga bentrok antar warga ataupun aparat. Pedagang kaki lima atau yang sering disingkat dengan PKL yaitu mayoritas pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis seperti trotoar, bahu jalan dan badan jalan. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati ruang yang bukan pada peruntukannya sebagaimana yang terjadi di daerah jalan protokol pada kenyataannya belum ditata menurut ketentuan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir. Masih banyak dan bahkan banyak bermunculan lapak-lapak dan bangunan-bangunan liar baru di tempat aktifitas masyarakat belum mendapatkan penanganan penataan sebagaimana mestinya. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang beralokasi di jalan-jalan memang sangat mengganggu ketertiban lalulintas, apalagi pada pagi hari saat aktifitas masyarakat baik dari pelajar mau pergi sekolah maupun masyarakat lainya yang mau berkerja.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten RokanHilir mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2014 tentangKetertiban Umum. Berdasarkan Peratuan Daerah ini menjelaskan larangan bagi pedagang kaki lima berjualan ditempat yang mengganggu ketertiban umum seperti tertuang dalam Pasal 10 berbunyi:

Ayat (1) : “Setiap orang / badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum”.

Ayat (2) : “Setiap orang dilarang meiakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan ke rumah tempat tinggal, Toko, Kedai atau warung”.

Dan pada Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan usaha dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dijalan, trotoar,jalur hijau, taman atau tempat

umum dengan harapan menghadapi imbalan kecuai yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk". Pedagang kaki lima sering dianggap illegal, hal ini dikarenakan para pedagang kaki lima menjajakan barang dagangannya di area publik. Seperti trotoar, bahu jalan dan tempat-tempat lainnya di area publik. Kehadiran dari pedagang kaki lima ini juga sering dikaitkan dengan kesan negative bagi lingkungan perkotaan, dimana dengan munculnya pedagang kaki lima memberikan kesan buruk, kotor, kumuh, merusak tatanan keindahan kota dan tidak tertib. Maka dari itu para pedagang kaki lima sering menjadi target dalam kebijakan-kebijakan, contohnya pengalokasian dan penggusuran.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Menurut Nawawi (Syafii, 2013:5) administrasi adalah segenap rangkaian penataan kerjasama antara lebih dari dua orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usaha kerjasama dua orang manusia tersebut dapat dilakukan baik di kehidupan bermasyarakat maupun dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang usaha atau bisnis, kehidupan politik, kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Sedangkan pengertian menurut Siagian (2010:2) bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Sutarto dalam Pasolong (2010:69) bahwa administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Zulkifli (Sedarmayanti, 2010:12) bahwa konsep administrasi didentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam studi administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Sedangkan menurut Sagala (Ndara, 2013:40) definisi administrasi secara teoritik adalah melayani secara intensif, selanjutnya dilihat secara etimologis, administrasi diartikan dan dibagi menjadi dua kata dalam Bahasa Inggris yaitu "administer" artinya kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari Ad dan Ministre yang berarti "to serve" yang artinya melayani, membantu dan memenuhi. Lebih jelas lagi kata Ad artinya intensif sedangkan ministre yang berarti melayani, mengarahkan dan membantu.

Konsep Kebijakan

Adanya pemahaman tentang definisi dari kebijakan public menurut pendapat para ahli, berdasarkan pendapat S.A Wahab mendefinisikan bahwa kebijakan public merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengusulkan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk dapat menemukan peluang-peluang agar tujuan dapat diwujudkan sesuai dengan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2014:3).

Adanya batasan mengenai teori dan definisi dari kebijakan public yang disampaikan oleh para ahli, walaupun secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, batasan yang sering diberikan atas kebijakan publik sebagai hasil-hasil keputusan (decision) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Derbyshire (Winarno, 2012:507)

menyatakan bahwa sekumpulan rencana kegiatan itu dimaksud adalah kebijakan public untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (Dunn, 2000:587).

Evaluasi kebijakan publik Menurut Winarno (2002:165) Evaluasi pada dasarnya dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan, dengan demikian maksud evaluasi kebijakan itu ditujukan untuk melihat sebab- sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Pengertian mengenai evaluasi kebijakan juga dikemukakan oleh Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23), merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu.

Konsep Evaluasi Program

Setiap program pendidikan selalu diikuti dengan kegiatan evaluasi, baik menyangkut hasil maupun terhadap proses pendidikan yang dilakukan. Banyak pakar yang mengemukakan definisi tentang evaluasi, diantaranya adalah Grounlund dan Linn yang mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan data, analisis data dan interpretasi informasi untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pengajaran, (2000:5). Djaali dan Mulyono menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi, (Agustino, 2012:58). Arikunto mengutip apa yang dikatakan Suchman bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan, (Nugroho, 2008:46).

Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Menurut McGee dan Yeung (dalam Novita, 2014:27), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai

orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik,seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal.

Konsep Ketertiban Umum

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) tentang ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Defenisi ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010,

Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Metode

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara rinci dan mendalam berdasarkan pandangan informan di lapangan.
2. Lokasi Penelitian: Penelitian dilakukan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan studi ini.
3. Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui wawancara tidak berstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan

informasi mendalam dari para informan, sementara observasi dan dokumentasi digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara.

4. Teknik Analisis Data : Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui beberapa langkah seperti transkripsi hasil wawancara, reduksi data, analisis dan interpretasi data, serta triangulasi untuk memeriksa keabsahan data.
5. Triangulasi : Teknik triangulasi digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode untuk memastikan keakuratan dan validitas data.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang Anda lakukan mengenai evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, beberapa temuan utama dapat disimpulkan sebagai berikut:

Efektivitas

Melalui hasil yang didapat dari data dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perda ini belum berjalan secara efektif hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perda ini. Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya tindakan yang melanggar ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir masih ada peningkatan jumlah pelanggaran ketertiban sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir, oleh karena itu perda ini tidak dapat dikatakan efektif karena masih ada peningkatan kasus yang menunjukkan bahwa program tidak berjalan dengan baik dan diperkuat lagi dengan pernyataan empat narasumber dan hasil realisasi kinerja Pemerintah setempat di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang mendukung bahwa perda ini belum efektif.

Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan belum berjalan secara efektif dan efisien, ini dilihat dari masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa PKL Pasar Datuk Rubiah. Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan tersebut terjadi akibat masih kurangnya pemahaman PKL terhadap Kebijakan Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL. Sehingga efektivitas dari penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL belum tercapai. Implementasi Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya efektif. Banyak pedagang kaki lima (PKL) yang belum memahami ketentuan dalam Perda tersebut, sehingga aturan ini tidak dapat diterapkan dengan maksimal di lapangan.

Efisiensi

Dari segi efisiensi, pelaksanaan Perda ini juga masih kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya dan sarana yang diperlukan untuk menegakkan aturan secara konsisten di pasar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan utama yaitu Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Datuk Rubiah dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai dengan saat ini memang sosialisasi secara keseluruhan tentang isi dalam perda belum dilakukan, pemerintah setempat hanya memberitahukan bahwa tidak boleh berjualan di bahu jalan ataupun trotoar di sepanjang jalan Sudirman Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, dan masalah

penerapan denda juga belum dilakukan, aparat pemerintah setempat hanya memberi teguran berupa lisan dan peringatan untuk tidak berjualan di bahu jalan lagi.

Kecukupan

Indikator kecukupan cukup berhasil diterapkan. Hal ini terlihat dari beberapa aspek penataan dan pembinaan PKL yang mulai berjalan meskipun belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, permasalahan lahan tersebut hampir dialami oleh tiap pemerintah kota, tanpa terkecuali Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu aparat yang tergabung dalam tim penertiban PKL sendiri telah mengadakan penataan dan pembinaan

terhadap para pedagang kaki lima, dan hasilnya masih belum tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan atau sasaran utamanya jika dilihat dari beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh peneliti.

Ukuran kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja tim aparat setempat PKL di Kecamatan Bangko terutama di Pasar Datuk Rubiah Kelurahan Bagan Batu dalam menata dan membina PKL. Apakah kinerja tersebut telah maksimal dan intensif dilakukan, sehingga Kebijakan penataan dan pembinaan PKL berjalan dengan efektif. Selanjutnya mengenai kinerja tim aparat setempat, PKL di kawasan Pasar Datuk Rubiah akan di jelaskan agar dapat mengevaluasi pelaksanaan kerja dan kebijakannya.

Pemerataan

Indikator ini juga dinilai berhasil karena tidak ada pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya Perda ini. Namun, tempat relokasi yang tidak strategis bagi para PKL menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa tim penertiban sering terjadi karena yang disebabkan oleh berbagai hal. Dalam hal ini PKL yang masih berdagang di kawasan Pasar Datuk Rubiah mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka masih berdagang di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dengan PKL yang berada di beberapa kawasan ini, tanggapan yang mereka (PKL) berikan hampir sama. Kejelasan kebijakan yang telah diinformasikan dan dijelaskan oleh aparat pemerintah setempat PKL memang telah diketahui oleh para PKL dan mereka meminta agar pemerintah harus lebih paham dan mengerti dengan nasib mereka ketika mereka direlokasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8). Penegakan Perda disini maksudnya Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang. Jadi Satpol PP menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku.

Responsivitas

Pemerintah daerah dan pihak terkait telah berusaha merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat serta PKL, namun responsivitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar

lebih efektif. Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa Responsivitas merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan, dalam hal ini yaitu PKL di kawasan Pasar Datuk Rubiah Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat dan pemerintah selaku aparatur dalam penataan dan pembinaan PKL. Seberapa jauh mereka melihat kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini berjalan dan diterapkan di Kabupaten Rokan Hilir. Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Responsivitas diharapkan dapat menjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan penataan dan pembinaan

Ketepatan

Oleh pihak-pihak terkait kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri, banyak kemajuan yang didapatkan baik dari pendapatan maupun dari peningkatan kemampuan dalam sumber daya manusia. Sehingga bagi PKL Pasar Datuk Rubiah Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bangko mendukung dengan adanya penertiban yang membawa dampak yang cukup positif.

Dampak negatif yang cukup dirasakan adalah kondisi pembeli memang tidak seramai dulu tapi tetap pendapatan yang masuk stabil dan memang harga yang diberikan sesuai dengan kawasan wilayah kabupaten. Aparat pemerintah juga mendapatkan dampak dimana apa yang mereka sampaikan dapat terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Sosialisasi Perda:

Banyak pedagang dan masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami isi dan ketentuan yang diatur dalam Perda ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, sehingga pengetahuan dan kesadaran terhadap peraturan tersebut masih rendah.

2. Keterbatasan Sumber Daya:

Pelaksanaan Perda ini terbentur oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana yang diperlukan untuk menegakkan aturan dengan baik. Jumlah petugas yang bertugas menjaga ketertiban di pasar seringkali tidak memadai dibandingkan dengan luas area pasar dan jumlah pedagang.

3. Kepentingan Ekonomi Pedagang:

Beberapa pedagang merasa dirugikan oleh penegakan aturan ini, terutama jika lokasi berjualan mereka harus dipindahkan atau jika ada pembatasan yang dianggap mengurangi pendapatan mereka. Hal ini sering kali menyebabkan resistensi dari para pedagang terhadap aturan yang diterapkan.

4. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi:

Implementasi Perda ini memerlukan kerjasama antar berbagai instansi terkait, namun kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi tersebut sering kali menjadi kendala. Akibatnya, pelaksanaan aturan menjadi tidak konsisten dan tidak merata.

5. Ketidaktegasan Penegakan Hukum:

Terkadang, penegakan hukum terkait Perda ini tidak dilakukan dengan tegas. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk tekanan sosial dari masyarakat atau pedagang, sehingga membuat penegakan peraturan menjadi lemah dan tidak efektif.

6. Kendala Infrastruktur:

Fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti area parkir yang terbatas, lokasi berjualan yang tidak strategis, dan kurangnya tempat sampah, juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan ketertiban di pasar. Tanpa infrastruktur yang mendukung, sulit bagi pemerintah untuk menegakkan aturan secara efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Pasar Datuk Rubiah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda ini belum berjalan dengan efektif. Meskipun beberapa aspek seperti penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) telah mulai diterapkan, upaya ini belum optimal. Banyak PKL yang masih belum mematuhi aturan yang ditetapkan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Efisiensi dalam pelaksanaan Perda juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan sarana yang diperlukan, sehingga penegakan aturan belum konsisten. Namun demikian, dari segi kecukupan dan pemerataan, kebijakan ini dinilai cukup berhasil karena tidak ada kelompok yang merasa dirugikan secara signifikan.

Responsivitas pemerintah daerah terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar peraturan yang ada dapat diterapkan dengan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan utama yaitu menciptakan pasar yang tertib, nyaman, dan aman bagi semua pihak. Secara keseluruhan, untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan dalam pelaksanaan Perda No. 03 Tahun 2014, termasuk dalam hal sosialisasi, penegakan hukum, serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung ketertiban umum di Pasar Datuk Rubiah.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Agus Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ainur Rohman, Ahmad & dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Amin, Samsul Munir, 2009, *Administrasi Penduduk*, Jakarta, Amzah.
- Andi, Nurdin Usman, 2014, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung.
- A.S. Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bambang Sunggono, 2104. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana.
- Dunn, W. N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Samodra Wibawa,2010). Gajah mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington, terjemahan Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*.Gava Media: Yogyakarta
- Inu Kencana Syafii, 2013, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.Kansil. 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartono Kartini, 2012. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremis, 2008. *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Refika Aditama.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Public: Teori Dan Praktek*, Jakarta: Grasindo.
- Ndraha Taliziduhu, 2006. *Budaya Organisasi, Edii II*. Jakarta, penerbit Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2013, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho, Riant, (Edisi Ketiga), 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. D. 2013. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. Prajudi Atmosudirjo. 2012. *Kesekretarisan dan Administrasi Perkantoran*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1),

77-87.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.

- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK

SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of

Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam

Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Santoso, Singgih. 2013. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Regulasi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang *Kecamatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum